



SKRIPSI

**PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

*FIDUCIAN WARRANTY OF VEHICLE TOWARD
CONSUMER FUND AGREEMENT*

**BASTIAN SITEGAR
NIM 050710101158**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

*FIDUCIAN WARRANTY OF VEHICLE TOWARD
CONSUMER FUND AGREEMENT*

**BASTIAN SITEGAR
NIM 050710101158**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

“Life is the art of drawing without an eraser.”

(John W. Gardner*)

[*www.quotationspage.com](http://www.quotationspage.com)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibunda Maria Agatha tercinta, Ayahanda, Oma Maria Natalia dan Nyaung Tantio Sinawang tersayang dan seluruh keluarga besarku yang tercinta;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Guru sejak TK sampai SMA dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya.

**PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

***FIDUCIAN WARRANTY OF VEHICLE TOWARD
CONSUMER FUND AGREEMENT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

BASTIAN SITEGAR

NIM 050710101158

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 Januari 2010**

Oleh
Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pebimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

**PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Oleh:

BASTIAN SITEGAR

NIM. 050710101158

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 1948090319800210015

NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M. Hum

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 1

bulan : Pebruari

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.

NIP 194602211979032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP 196212161988022001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bastian Sitegar

NIM : 050710101158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah digunakan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi saksi akademik, jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Januari 2010

Yang menyatakan,

BASTIAN SITEGAR

NIM. 050710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Yesus Kristus yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkat, rahmat dan pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku ketua penguji yang memberikan saran, kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang memberi masukan demi kelengkapan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahnya, selama ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama para Dosen Bagian Hukum Perdata yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para Mahasiswanya;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Terimakasih yang tiada tara penulis haturkan kepada Ibunda dan Oma, yang selama ini mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang yang tulus dan pengertiannya yang begitu besar kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Kepada keluarga besar penulis, Nyaung, Iik Fang-Fang, Mami We-We, Fe-Fe, Jing-Jing dan adik-adik tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat dan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis, Simba ngga akan mengecewakan kalian!!!;
12. Kepada Marthin Sitegar, atas dorongan, semangat, motivasi dan hina'an yang diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini;
13. Kepada Lies Maya Alexandra, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam proses penulisan sampai selesainya skripsi ini;
14. Kepada Call of Duty, DotA, Left 4 Dead, Point Blank, Need for Speed, Grid, FlatOut dan Assasin's Creed, yang selalu setia menemani disaat penulis memerlukan suatu pencerahan;
15. Kepada Max Gym dan para member, yang menjadi hiburan tersendiri bagi penulis selama proses pembuatan skripsi ini;
16. Kepada Nyaung, Mama tersayang, Iik tercinta Fanny Tanuwijaya dan Fransisca Fortunata, adik-adik tersayang Marthin dan Jendra yang menemani penulis pada saat ujian untuk mempertahankan skripsi ini;
17. Kepada "si CizBi" dan "si Kebo Queen" atas semangatnya;
18. Kepada Dhoni, Alfi, Dian, Dwi, Katrin, Luvi, teman-teman magang di BPN dan teman-teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
19. Semua orang yang telah menginspirasi dan memotivasi penulis sehingga menjadi orang yang lebih baik;
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 25 Januari 2010

Penulis

RINGKASAN

Sebagai karya akademik, skripsi dengan judul **PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN** ini ditulis terkait dengan semakin banyak lembaga pembiayaan akan membantu kebutuhan masyarakat di bidang permodalan atau pendanaan. Masyarakat berlomba-lomba untuk mengambil kredit konsumtif yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, baik melalui penerbitan kartu kredit hingga pembiayaan konsumen secara langsung. Saat ini salah satu pembiayaan konsumen yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan unit kendaraan bermotor baik kendaraan roda empat (mobil) maupun kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Dahulu kendaraan bermotor merupakan barang tersier namun sekarang ini menjadi trend dan masyarakat cenderung menganggap bahwa kendaraan bermotor merupakan barang sekunder karena dapat membantu operasional/kegiatan sehari-hari.

Namun dengan berkembangnya waktu dan kebutuhan akan tumbuhnya usaha yang cepat, secara umum perjanjian pembiayaan yang dibuat antara konsumen (debitor) dengan lembaga pembiayaan (kreditor) dalam pelaksanaannya hanya dilakukan dengan perjanjian fidusia dibawah tangan sehingga apabila terjadi wanprestasi kreditor tidak mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang dioperasionalkan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus permasalahan sekaligus tema sentral dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual, maka rumusan masalah akan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis ide ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum serta aturan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pembebanan jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai atau tidak dengan Undang-undang nomor 42

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerapan perjanjian baku (*standard contract*) kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau tidak dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dan cara penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, penerapan perjanjian baku (*standard contract*) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek kendaraan bermotor telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku asalkan perjanjian baku tersebut tidak mengandung klausula eksonerasi dan tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktek, pendaftaran jaminan fidusia tidak selalu dilakukan oleh lembaga pembiayaan dikarenakan berbagai faktor, seperti jangka waktu kredit yang tidak lama, nilai pinjaman yang kecil, debitur sudah dikenal dengan baik oleh lembaga pembiayaan konsumen yang bersangkutan, akta jaminan fidusia yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia yang hanya terletak di ibukota propinsi, sehingga menyulitkan kalangan notaris terutama yang berada di daerah kabupaten dan kota yang sangat berjauhan dengan ibukota propinsi. Akibat hukum dan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia ada 2 (dua) bentuk, yaitu eksekusi terhadap benda jaminan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan eksekusi terhadap benda jaminan yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Agar kosumen selalu meneliti dan membaca dahulu sampai mengerti akan perjanjian baku yang akan ditandatangani kosumen sehingga konsumen dapat mengetahui apakan perjanjian baku tersebut mengandung klausula eksonerasi atau tdak. Konsumen juga harus memahami tindakan kreditor mana yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum agar dapat mempertahankan haknya. Lembaga pembiayaan adalah agar perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat tidak melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perjanjian Konsumen dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga masing-masing pihak baik konsumen maupun lembaga pembiayaan konsumen tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang
1.2	Rumusan Masalah
1.3	Tujuan Penelitian
1.3.1	Tujuan Umum
1.3.2	Tujuan Khusus
1.4	Metode Penelitian
1.4.1	Tipe Penelitian

1.4.2	Pendekatan Masalah	4
1.4.3	Bahan Hukum	5
1.4.4	Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA		7
2.1 Macam Perjanjian		7
2.1.1 Pengertian Perjanjian		7
2.1.2 Macam Perjanjian		8
2.1.3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen		10
2.2 Jaminan		12
2.2.1 Pengertian jaminan		12
2.2.2 Macam Jaminan		14
2.3 Kendaraan Bermotor		18
2.4 Wanprestasi		22
2.4.1 Pengertian Wanprestasi		22
2.4.2 Macam Wanprestasi		23
BAB 3 PEMBAHASAN		25
3.1 Kedudukan Perjanjian Baku (<i>standart contract</i>) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999		25
3.2 Pembebanan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen		28
3.3 Akibat Hukum dan Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi		30
BAB 4 PENUTUP		38
4.1 Kesimpulan		38
4.2 Saran		40

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|--|
| 1. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. |
| 2. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. |
| 3. | Perjanjian Pembiayaan P.T. Toyota Astra Financial Services. |
| 4. | Akta Jaminan Fidusia. |
| 5. | Salinan Buku Daftar Fidusia. |